

Implikasi Pendidikan dari Hadits Riwayat Bukhari Muslim tentang Menjauhkan Diri dari 3 Dosa Besar yang di Hukum Mati terhadap Kepribadian Muslim

¹Robiatul Fauziah

^{1,2}*Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹robiatulfauziah93@gmail.com

Abstrak. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendirian, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Disamping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah di kuburkannya, tiap tiap kepentingan antara satu dengan yang lainnya ada yang bersamaan ada juga yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan ada juga yang menyebabkan bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan peraturan. Setiap individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya. Usaha untuk memperoleh kebutuhan masing-masing, timbul saingan yang kadang-kadang bertentangan antara satu kebutuhan dengan lainnya. Timbul perlombaan, persaingan, penyerobotan, penganiayaan, dan pembunuhan. Keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, perlu adanya peraturan dan hukuman yang dapat dilaksanakan dengan sempurna dan seksama. Al-Ghazali menerangkan bahwa berakhlak baik atau berakhlak terpuji itu menghilangkan semua adat-adat kebiasaan yang tercela yang sudah dirincikan oleh agama Islam serta menjauhkan diri dari padanya, sebagaimana menjauhkan diri dari tiap najis dan kotoran, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, menggemarinya, melakukannya dan mencintainya. (Asmaran, 1992:204). Esensi dari hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim antara lain: (1) Terdapat 3 hal dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim yaitu membunuh, melakukan perzinahan dan keluar dari Islam serta berkhianat. (2) bila seorang muslim melakukan 3 perbuatan dosa besar akan berakibat fatal terhadap dirinya serta lingkungannya dengan dihukum sesuai syari'at Islam yaitu dihukum mati. (3) dengan adanya hukuman mati bagi yang melakukan 3 dosa besar setidaknya akan mengurangi kadar kejahatan dimuka bumi.

Kata Kunci : esensi, hadits riwayat bukhori muslim.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendirian, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Disamping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah di kuburkannya, tiap tiap kepentingan antara satu dengan yang lainnya ada yang bersamaan ada juga yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan ada juga yang menyebabkan bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan peraturan.

Setiap individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya. Usaha untuk memperoleh kebutuhan masing-masing, timbul saingan yang kadang-kadang bertentangan antara satu kebutuhan dengan lainnya. Timbul perlombaan, persaingan, penyerobotan, penganiayaan, dan pembunuhan. Keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, perlu adanya peraturan dan hukuman yang dapat dilaksanakan dengan sempurna dan seksama.

Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan juga sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai

perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antar manusia.

Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada manusia secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. adanya nestapa itu diharapkan manusia akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.(Agus Sujanto, 1980).

Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia tidak dapat dipungkiri lagi. Kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi “pemangsa” bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan antar sesama. (Herbert Spencer) Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

Ketika Islam turun, Allah Swt sudah menyiapkan paket-paket hukum dan hukuman bagi pelaku kejahatan-kejahatan ini. Walaupun kenyataan kejahatan ini tidak bisa 100% hilang di muka bumi, minimal pengaturan hukum Islam bertujuan menurunkan kadar statistik kejahatan yang melanda di negara Islam. Hukuman kejahatan tersebut dikategorikan dengan nama jarimah,qishas dan diyat. Satu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengenai hukuman mati (qishash) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah yang menyatakan: Rasul SAW bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah kecuali dengan melakukan salah satu dari tiga dosa; jiwa bayar jiwa,yang sudah menikah tapi berzina, yang keluar dari agama dan meninggalkan jama’ah”.

Setiap perbuatan 3 dosa besar yakni seseorang yang telah membunuh, suami yang sudah beristri atau istri yang sudah bersuami melakukan zina dan keluar dari agama Islam serta memecah belah umat islam hendaknya dihukum mati (qishash). Untuk itu setiap muslim hendaknya menghindari perbuatan 3 dosa besar yang dihukum mati sebab akan berpengaruh pada kepribadiannya dan akan mengakibatkan kepribadiannya menjadi tidak baik. Hukum Qishas ada dalam Q.S Al Maidah ayat 32:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَفْرَكْتُمْ يُضَاهَىٰ دَمَ الْمَؤْمِنِ أُخْرَىٰ ۗ بَلْ كَفَرْتُمْ وَنَدْبْتُمْ عَمَلَكُمْ سَاقِطَةٌ ۗ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۗ﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Islam sangat menghargai keselamatan badan dan jiwa manusia. Siapapun warga negara harus dilindungi keselamatan badan dan jiwanya dengan syariat Islam. Nilai keselamatan badan dan jiwa sangat mahal, sehingga sesama warga negara tidak gampang menyerang, melukai, apalagi membunuh satu sama lain. Disinilah pangkal jaminan keamanan di peroleh. Tidak seperti hukum warisan penjajah belanda yang kini dipakai aparat hukum kita yang tak mampu mengatasi problematika maraknya pembunuhan hari ini, mulai dari pembunuhan bayi, anak kecil, hingga mutilasi dengan berbagai motifnya. Sehingga situasi keamanan terus semakin rawan, khususnya mereka yang punya anak kecil yang sewaktu-waktu bisa diculik atau dibunuh, bahkan oleh tetangga sendiri.

Kehidupan yang Allah SWT berikan kepada manusia merupakan sebuah Anugrah yang paling indah, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan dengan melakukan amal kebaikan, untuk itu Allah memberikan hukum-hukum yang telah di tetapkan bagi manusia yang melanggarnya, karena itu adalah sebuah keadilan yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) Kandungan Hadits dari riwayat Bukhari dan Muslim tentang 3 dosa besar. (2) Esensi dari Hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang 3 dosa besar berdasarkan rangkuman pendapat para muhaddits.(3) pendapat para ahli tentang upaya membangun pribadi muslim agar menjauhkan diri dari 3 dosa besar .(4) implikasi yang terkandung dari hadits riwayat bukhari dan muslim dengan menjauhkan diri dari perbuatan 3 dosa besar yang akan menjadikan pribadi muslim lebih baik.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analitik yaitu metode yang menghimpun data dari beberapa para muhaddits dan informasi yang telah ada atau yang telah terjadi cirinya dengan memecahkan masalah yang ada pada saat ini, data yang akan diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu lalu mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Adapun esensi Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim adalah: (a) terdapat 3 dosa besar yang harus di jauhi oleh seorang muslim yaitu pembunuhan, perzinahan, murtad dan meninggalkan jama'ah dalam konteks sekarang (dikhianati). (b) bila seorang muslim yang melakukan 3 dosa besar akan berakibat fatal dengan tercabut keislamannya sesuai dengan hukum syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Nya. (c) seorang muslim hendaknya memperkuat keimanannya, memperteguh keislamannya, dan memperkokoh keikhisanannya. (d) seorang muslim selalu menjaga prilakunya dari tindakan dan ucapan agar menjadi pribadi muslim yang lebih baik.

B. Landasan Teoritis

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syari'at Islam secara materiil mengandung kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana kewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.(Zainuddin, 2007).

Menurut Tabi'at dan bentuk kejadiannya, manusia diberi bekal kebaikan dan keburukan, serta petunjuk dan kesesatan.Ia mampu membedakan kebaikan dan keburukan serta mampu mengarahkan diri pada kebaikan. (Abdul Hamid, 1997:57).

Al-Ghazali menerangkan bahwa berakhlak baik atau berakhlak terpuji itu menghilangkan semua adat-adat kebiasaan yang tercela yang sudah dirincikan oleh agama islam serta menjauhkan diri dari padanya, sebagaimana menjauhkan diri dari tiap najis dan kotoran, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, menggemarinya, melakukannya dan mencintainya. (Asmaran, 1992:204).


C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap muslim yang melakukan perbuatan 3 dosa besar akan dihukum mati kalimat (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ : jiwa dibalas dengan jiwa). Hukum pembunuhan didalam ajaran Islam telah ditetapkan di kitab taurat.Berdasarkan kitab tersebut segala yang berkaitan dengan terpaan fisik mesti dibalas dengan yang setimpal. Sejak jaman jahiliyyah hukum pembunuhan sangat ditentukan oleh kafilah, terkadang ada yang mesti dibunuh lagi, terkadang ada yang dibebaskan sesuai dengan perjanjian, bila tidak ada persetujuan satu sama lain, maka akan terjadi pembunuhan berantai. (Syaiikh Abdurrahman:2012)

Kalimat (وَالزَّانِيَةُ الزَّانِيَ): jika ia seorang janda yang berzina) janda yang melacur, maka ia harus dirajam. Tegasnya laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, bila berzinah, maka halal darahnya yaitu dengan hukuman mati.Oleh karena itu tidak sepatasnya seorang mu`min mendekati perzinahan, karena berdampak buruk pada keharmonisan keluarga (suami dan istri). Orang yang berzina taubatnya mesti menerima hukuman mati. Orang yang beriman dan tetap dalam keimanannya tidak akan berzina. (Shahih Bukhari dan Muslim)

Kalimat (وَالْفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) : orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin). Hukuman mati yang murtad sangat layak, karena sikapnya lebih berbahaya di banding orang yang belum pernah masuk Islam disebabkan ketidaktahuan.Orang yang keluar dari Islam dan berkhianat dalam agama Islam biasanya suka melecehan Islam dan menghina kaum muslimin.Siksaan di neraka yang ditimpakan kepada murtad bersifat kekal abdi, tidak ada keringanan dan tidak ada penangguhan.Dalam Q.S. Al Baqarah ayat 217 ditegaskan:





“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Segala ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal (tindakan kejahatan yang dapat merusak ketertiban, ketentraman hidup manusia) serta dapat merusak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur’an dan Hadits. Hukuman pidana Islam ini merupakan Syari’at Allah yang harus ditunaikan oleh semua umat manusia untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 19 yang berbunyi:



“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: "tidak ada datang kepada Kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan".Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(Q.S. Al Maidah ayat 19)

Menurut Al Ghazali sifat terpuji adalah tingkah laku yang dapat menghilangkan semua kebiasaan yang tercela dan menyelamatkan kehidupan manusia didunia maupun diakhirat.

Menurut Yahya bin Mu’adz Ar RAziy “ berjihadlah melawan hawa nafsumu dengan pedang-pedang riyadhah (latihan kejiwaan untuk mengekang nafsu), yang terdiri atas empat hal: makan sedikit, tidur sebentar, bicara seperlunya, dan sabar menghadapi gangguan manusia”. Ia juga pernah menyatakan “musuh-musuh manusia ada tiga yaitu

dunianya, setannya, dan nafsu dirinya”. Seorang bijak pernah berkata:” barangsiapa telah dikuasai oleh mafsunya, ia menjadi tawanan dalam kubang syahwatna, terkurung dalam penjara kecenderungannya, terbelenggu dan terkendali olehnya, lalu ditaarik kemana saja yang dikehendaknya, seraya menghalangi hatinya dari segala yang bermanfaat baginya”. (Al Ghazali,2002:81)

Menurut Ahmad Amin Untuk akhlak terpuji harus dilakukan dengan tekad diri sendiri yang hendak dibiasakan, membiasakan sesuatu yang baik. Seperti di dalam ta’at-ta’at lahir seperti melakukan taubat, menjadi seseorang yang pemaaf, selalu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, dan dalam ta’at-ta’at bathin seperti selalu bertawakal kepada Allah, menjadi seseorang yang sabar atas musibah yang telah menyimpannya.

D. Kesimpulan

Para Muhaddits berpendapat bahwa Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan (1) adanya 3 perbuatan dosa besar yaitu pembunuhan, perzinahan, murtad dan meninggalkan jama’ah (dalam konteks sekarang yaitu berkhianat). (2) seorang muslim yang melakukan 3 perbuatan dosa besar yaitu membunuh, melakukan perzinahan, dan berkhianat akan dihukum sesuai dengan syari’at islam adalah dihukum mati.

Esensi dari hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim antara lain: (1) Terdapat 3 hal dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim yaitu membunuh, melakukan perzinahan dan keluar dari Islam serta berkhianat. (2) bila seorang muslim melakukan 3 perbuatan dosa besar akan berakibat fatal terhadap dirinya serta lingkungannya dengan dihukum sesuai syari’at Islam yaitu dihukum mati. (3) dengan adanya hukuman mati bagi yang melakukan 3 dosa besar setidaknya akan mengurangi kadar kejahatan dimuka bumi.

Menurut pendapat para ahli salah satunya Imam Ghazali mengatakan seorang muslim yang baik hendaknya selalu berperilaku terpuji dengan menghilangkan adat-adat kebiasaan tercela serta menjauhkan diri dari padanya. Selalu mengontrol dirinya dari perbuatan, dan ucapan ketika dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Cara menjauhkan diri seorang muslim dari perbuatan 3 dosa besar agar menjadikan pribadi muslim yang lebih baik yaitu: (1) seorang muslim hendaknya memiliki sikap dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. (2) seorang muslim hendaknya menjaga prilakunya dari ucapan dan tingkah laku. (3) seorang muslim hendaknya selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. (4) seorang muslim hendaknya berlapang dada dan saling memaafkan. (5) seorang muslim hendaknya selalu bertawakkal kepada Allah. (5) seorang muslim hendaknya bersabar ketika ditimpa musibah. (6) seorang muslim hendaknya memiliki hati yang bersih yang jauh dari sifat iri dan dengki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Mursi. (1997). *SDM yang produktif pendekatan Al-Qur’an dan Sains*, Gema insani press anggota IKAPI

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi. (2012). *Syarah Umdatul Ahkam*, Jakarta: DarusSunnah press

Agus Sujanto. (1980) *,Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru

Al- Ghazali.(2002).*Mengobati Penyakit Hati*, penerbit karisma

Asmaran As. (1992).*Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Citra niaga rajawali press

Shahih Al-Bukhari jilid (II) dan (V), Shahih Muslim jilid (I)

Zainuddin.(2007). *Hukum Pidana Islam*, sinar grafika offset

